



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Pelayanan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dan permohonan perlindungan sosial oleh korban, atau
2. Laporan Masyarakat atau PSKS, atau
3. Laporan Pekon/Kelurahan mengetahui Camat, atau
4. Laporan dan permohonan perlindungan sosial oleh keluarga korban, atau
5. Laporan/Permohonan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. 1. Penerimaan Laporan
2. 2. Verifikasi dan Validasi Laporan
3. 3. Koordinasi dengan Lembaga Terkait
4. 4. Melakukan asesment awal
5. 5. Koordinasi pelayanan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi lampung dan atau Kementerian Sosial RI
6. 6. Melakukan assesment lanjutan dan pembahasan kasus
7. 7. Membuat rencana intervensi penanganan klien
8. 8. Membahas kasus dengan lembaga terkait
9. 9. Melakukan terminasi
10. 10. Melakukan rujukan
11. 11. Melaksanakan reintegrasi
12. 12. Melaksanakan bimbingan lanjut
13. 13. Monitoring dan evaluasi



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Waktu pelayanan dimulai dari penerimaan laporan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim pelayanan Dinsos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Psikososial

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- c. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
- d. Call center Dinas Sosial